

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

antara


**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENELITIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG
TANAH BUMBU**

dan

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK**

tentang

**PELAKSANAAN KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



**BALAI LITBANG P2B2 TANAH BUMBU
Jalan Lokalitbang Kawasan Perkantoran Pemda Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan, Kotak Pos 666.
dan**

**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Utara
Kalimantan Barat, Kotak Pos 78241.**

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI LITBANG P2B2 TANAH BUMBU
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: HK. / / /2017

NOMOR: HK.05.01/I.3/ 348.1 /2017

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian kerjasama antara:

1. dr. Hijaz Nuhung, M.Sc Yang bertindak untuk dan atas nama Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu, selaku Kepala, yang beralamat di Jl Lokalitbang Kawasan Perkantoran Pemda Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. . Khayan, SKM, M.Kes Yang bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, yang beralamat di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK TERLEBIH DAHULU MENERANGKAN

PIHAK PERTAMA bermaksud mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan serta pengembangan kelembagaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya **PARA PIHAK** membuat kesepakatan yang perinciannya sebagai berikut:

9

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Berdasarkan pengertian bahwa tugas masing-masing saling melengkapi dan saling membantu demi kepentingan pendidikan serta pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama, **PARA PIHAK** bertekad bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kerjasama oleh **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan masing-masing. Dalam batas-batas kemampuan, dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** saling membantu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan masing-masing.

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama di antara **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

1. Pendidikan, pengajaran, dan pembimbingan;
2. Pelatihan/magang;
3. Pertukaran staf/tenaga ahli;
4. Penelitian;
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana ilmiah;
6. Pengembangan teknik dan metode laboratorium;
7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium;
8. Pengabdian kepada masyarakat;
9. Seminar, workshop dan/atau kegiatan akademik dan ilmiah lainnya.

Pasal 4

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masing-masing dijabarkan dalam usulan program dan rencana operasional yang disusun tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

B

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PARA PIHAK memiliki hak yang sama untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

PARA PIHAK berkewajiban untuk memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Perwakilan dari **PARA PIHAK** yang melaksanakan dan terlibat dalam kegiatan kerjasama berkewajiban untuk memelihara fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dan berkewajiban untuk menaati segala peraturan, tata tertib, dan prosedur tetap yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

- 1) **PIHAK PERTAMA** adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama yang berlangsung di lingkungan Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu dan secara teknis administratif bertanggung jawab pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama yang berlangsung di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.
- 3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing.



BAB IV
PENGATURAN KETENAGAAN/PERSONALIA

Pasal 9

PIHAK PERTAMA menetapkan secara tertulis tenaga pelaksana kerjasama dari **PIHAK PERTAMA** dan dapat menambah tenaga pembantu pelaksana. Tenaga pembantu pelaksana dapat diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

PIHAK KEDUA menetapkan secara tertulis tenaga pelaksana kerjasama dari **PIHAK KEDUA** dan dapat menambah tenaga pembantu pelaksana. Tenaga pembantu pelaksana dapat diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PEMBIAYAAN


Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan akan diusulkan secara tersendiri sesuai dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan, anggaran sah yang tersedia dan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 12

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Untuk kelancaran komunikasi kedua belah pihak, dapat dibentuk forum komunikasi yang pesertanya adalah perwakilan dari **PARA PIHAK**
- 3) Petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila ada kekeliruan atau kekurangan dalam pembuatan naskah perjanjian ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.
- 3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 14

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Kepala,



dr. Hijaz Nuhung, M.Sc
NIP. 196708012000121005

PIHAK KEDUA

Direktur

Politeknik Kesehatan Pontianak, 



Khayan, SKM, M.Kes
NIP. 1964031311986031002